

GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

GERAKAN ACEH MANDIRI PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. bahwa sehubungan dengan peringatan *World Health Organization* (WHO) dan *The Food and Agriculture Organization* (FAO) serta Presiden Republik Indonesia bahwa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) akan menimbulkan krisis pangan, maka diperlukan upaya untuk terpenuhinya ketahanan pangan dalam rangka mengantisipasi krisis pangan;
- c. bahwa untuk tercapainya ketahanan pangan, perlu dilakukan langkah-langkah yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dengan tata kelola terpadu dan menjadi sebuah gerakan yang terarah dan terukur untuk menjamin ketersediaan pangan di Aceh;
- d. bahwa untuk menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Aceh dibidang pangan, diperlukan pengaturan mengenai penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor dalam gerakan Aceh mandiri pangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Gerakan Aceh Mandiri Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 249);

MEMUTUSKAN : / 2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG GERAKAN ACEH MANDIRI PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat Kabupaten/Kota.
5. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
6. Bupati/Walikota adalah kepala Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat daerah Kabupaten/Kota.
8. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
9. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
10. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

11. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
12. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
13. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
14. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
15. Gerakan Aceh Mandiri Pangan yang selanjutnya disebut Gampang adalah gerakan seluruh komponen pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha Pangan Aceh dalam upaya untuk berusaha memenuhi kebutuhan Pangan agar teratasinya krisis dan masalah Pangan karena Pandemi *Covid-19*.
16. *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR adalah dana sosial perusahaan untuk kegiatan tanggung sosial dan lingkungan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Perusahaan adalah semua Perusahaan berbadan hukum yang ada di Aceh yang melaksanakan CSR baik dengan perjanjian kesepakatan maupun tidak untuk ikut mengatasi masalah dan Krisis Pangan melalui Gampang.
18. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
19. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
20. Cadangan Pangan Pemerintah Aceh adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Aceh.
21. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
22. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
23. Petani adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Pangan.
24. Nelayan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

25. Masalah.... /4

25. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.
26. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.

Pasal 2

Gampang berasaskan:

- a. gotong royong;
- b. swadaya;
- c. kemandirian;
- d. ketahanan;
- e. manfaat;
- f. pemerataan;
- g. berkeadilan; dan
- h. berkelanjutan.

Pasal 3

Gampang mempunyai prinsip untuk menggerakkan masyarakat serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam menghadapi masalah dan ancaman Krisis Pangan akibat *Covid-19*.

Pasal 4

Gampang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Aceh yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan dalam rangka menghadapi Krisis Pangan karena pandemi *Covid-19*.

Pasal 5

Gampang bertujuan:

- a. menumbuhkan komitmen bersama dalam rangka menghadapi masalah dan Krisis Pangan dunia akibat pandemi *Covid-19*;
- b. menyediakan tata kelola dalam meningkatkan Ketahanan Pangan;
- c. meningkatkan kemampuan Produksi Pangan secara mandiri;
- d. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam upaya mengurangi Krisis Pangan karena *Covid-19*; dan
- e. mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan gizi.

BAB II

GERAKAN ACEH MANDIRI PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pelaksanaan Gampang meliputi:

- a. perencanaan;
- b. ancaman Produksi Pangan;
- c. cadangan Pangan Aceh;
- d. jenis dan prioritas Gampang;
- e. sosialisasi Gampang;

f. strategi Gampang..../5

- f. strategi Gampang;
- g. peran Petani, peternak, pembudidaya ikan dan Nelayan;
- h. peranan Pemerintah Aceh;
- i. peranan Kabupaten/Kota;
- j. peranan Gampong atau nama lain;
- k. peranan anggota keluarga;
- l. peranan Perusahaan;
- m. forum koordinasi Pangan Aceh; dan
- n. pelaksanaan

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 7

Perencanaan Gampang dilakukan untuk merancang penyelenggaraan Pangan ke arah Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan terutama dalam menghadapi Krisis Pangan karena bencana dan situasi darurat lainnya.

Pasal 8

Perencanaan Gampang harus memperhatikan:

- a. kondisi ketersediaan produksi;
- b. kondisi pasokan ketersediaan pokok;
- c. kondisi kebutuhan masyarakat;
- d. pertumbuhan dan sebaran penduduk;
- e. pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Pangan;
- f. kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan Pangan;
- g. potensi Pangan dan budaya lokal; dan
- h. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh.

Pasal 9

- (1) Perencanaan Gampang dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan usulan Kabupaten/Kota.
- (2) Perencanaan Gampang tingkat Kabupaten/Kota dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat tingkat Gampong atau nama lain dan/atau kecamatan dan rencana Ketahanan Pangan Pemerintah Aceh.
- (3) Perencanaan Gampang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada rencana Pangan Nasional.

Pasal 10

Rencana Gampang paling kurang memuat:

- a. kebutuhan konsumsi Pangan;
- b. Produksi Pangan;
- c. cadangan Pangan terutama Pangan Pokok;
- d. penganekaragaman Pangan;
- e. distribusi, perdagangan, dan pemasaran Pangan, terutama Pangan Pokok;
- f. stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok;
- g. Keamanan Pangan; dan
- h. kelembagaan Pangan.

Bagian Ketiga
Ancaman Produksi Pangan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota berkewajiban mengantisipasi dan menanggulangi ancaman Produksi Pangan melalui Gampang dengan memanfaatkan semua sumber daya terutama bantuan teknologi dan regulasi.
- (2) Ancaman Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kejadian yang dapat menimbulkan kegagalan Produksi Pangan yang disebabkan oleh:
 - a. perubahan iklim;
 - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan serta wabah penyakit hewan dan ikan;
 - c. bencana alam dan wabah;
 - d. bencana sosial;
 - e. pencemaran lingkungan;
 - f. degradasi sumber daya lahan dan air;
 - g. kompetisi pemanfaatan sumber daya Produksi Pangan;
 - h. alih fungsi penggunaan lahan;
 - i. peperangan; dan
 - j. disinsentif ekonomi.

Bagian Keempat
Cadangan Pangan Aceh

Pasal 12

- (1) Dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, Pemerintah Aceh menetapkan Cadangan Pangan Aceh.
- (2) Cadangan Pangan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Cadangan Pangan Pemerintah Aceh;
 - b. Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota; dan
 - c. Cadangan Pangan Masyarakat.

Pasal 13

Cadangan Pangan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengantisipasi:

- a. kekurangan ketersediaan Pangan;
- b. kelebihan Ketersediaan Pangan;
- c. gejolak harga Pangan; dan/atau
- d. keadaan darurat.

Pasal 14

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. bencana alam;
 - c. bencana sosial; dan/atau
 - d. menghadapi keadaan darurat.

(2) Penyaluran..../7

- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Aceh dilakukan dengan:
 - a. mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah tangga; dan
 - b. tidak merugikan konsumen dan produsen.
- (3) Dalam hal tertentu, Pemerintah Aceh berwenang mengatur penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kelima
Jenis dan Prioritas Gampang
Pasal 15

- (1) Jenis bahan Pangan Pokok yang menjadi fokus Gampang meliputi:
 - a. beras;
 - b. jagung;
 - c. bawang merah;
 - d. bawang putih;
 - e. cabai merah;
 - f. cabai rawit;
 - g. daging sapi/kerbau;
 - h. daging ayam ras;
 - i. telur ayam ras;
 - j. gula pasir dan minyak goreng; dan
 - k. ikan dan sayuran.
- (2) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pengembangan bahan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara melaksanakan:
 - a. gerakan mengutamakan konsumsi beras lokal Aceh melalui perbaikan mutu paska panen dan kemasan yang menarik;
 - b. budidaya jagung diutamakan untuk bahan baku pakan;
 - c. meningkatkan produksi bawang merah melalui pengembangan sentra bawang merah dan melancarkan pasokan bawang merah serta menyediakan sarana penyimpanan;
 - d. melaksanakan upaya budidaya bawang putih sebagai langkah awal untuk menuju kemandirian;
 - e. melaksanakan upaya budidaya bawang putih sebagai langkah awal untuk menuju Kemandirian Pangan;
 - f. melaksanakan upaya budidaya bawang merah dan menjaga harga cabai merah melalui pengolahan pasca panen;
 - g. meningkatkan daya saing cabai rawit dengan cara menyediakan tempat penyimpanan, teknologi pengolahan, dan membuat kemasan agar mutu lebih baik;
 - h. meningkatkan ketersediaan daging sapi atau kerbau melalui budidaya, penggemukan dan menyediakan padang penggembalaan;
 - i. meningkatkan produksi daging unggul melalui pengembangan sentra produksi dan pemanfaatan lahan perkarangan;
 - j. melaksanakan pengembangan gula alternatif milik masyarakat;
 - k. meningkatkan produksi telur lokal melalui pengembangan sentra produksi dan pemanfaatan perkarangan rumah;

- l. meningkatkan produksi ikan air tawar dan pengolahan ikan laut paska panen melalui penyediaan sarana penyimpanan yang memadai, pengolahan hasil menjadi bahan baku atau bahan jadi; dan
- m. meningkatkan produksi sayuran melalui pemanfaatan lahan perkarangan dan pemberdayaan kelompok wanita tani.

Pasal 16

- (1) Kegiatan prioritas Gampang dalam bentuk peningkatan produksi:
 - a. padi dan jagung;
 - b. penyediaan air;
 - c. sayuran;
 - d. telur; dan
 - e. ikan lele:
- (2) Kegiatan prioritas Gampang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. pengembangan padi dan jagung sebagai bahan Pangan Pokok yang mengalami surplus produksi terutama untuk memenuhi kebutuhan beras dan jagung nasional;
 - b. ketersediaan air guna mendukung peningkatan produksi padi;
 - c. pengembangan sayuran dan ikan secara mandiri dengan memanfaatkan lahan sayuran, sawah, ladang, ladang kosong dan perkarangan rumah;
 - d. pengembangan produksi telur secara mandiri, sentra dan mengurangi ketergantungan dari luar Aceh dengan menambah sentra produksi dan memanfaatkan lahan perkarangan; dan
 - e. budaya ikan lele yang mudah dibudidayakan.

Bagian Keenam Sosialisasi Gampang

Pasal 17

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara berjenjang melaksanakan sosialisasi terhadap materi Gampang sehingga menjadi sebuah gerakan yang masif dan berkelanjutan terutama terhadap ketersediaan sebelas kebutuhan pokok.
- (2) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. pentingnya Gampang;
 - b. peran serta masing-masing pihak; dan
 - c. regulasi hukum baik nasional maupun daerah.
- (3) Sosialisasi dapat dilaksanakan melalui:
 - a. *offline* dan *online*;
 - b. *poster*, *flyer*, *brosur*, *leafflet*;
 - c. baliho dan spanduk;
 - d. *videotrone*;
 - e. *forum group discusion*;
 - f. media cetak, sosial dan elektronik; dan/atau
 - g. *talkshow*, seminar dan webinar.

Bagian Ketujuh
Strategi Gampang
Pasal 18

Gampang dilaksanakan melalui strategi:

- a. meningkatkan produksi dan mutu pengolahan bagi bahan Pangan yang sudah dihasilkan secara mandiri;
- b. mengupayakan bahan Pangan alternatif dan meningkatkan produksi bagi bahan pokok yang masih tergantung dari luar Aceh;
- c. menjaga dan mengawasi rantai pasokan bahan pokok yang masih tergantung dari luar Aceh;
- d. memanfaatkan lahan perkarangan masyarakat untuk menanam dan berternak bahan Pangan Pokok;
- e. memanfaatkan lahan tidur; dan
- f. bekerjasama dengan Perusahaan untuk menggunakan lahan untuk kepentingan bahan makanan pokok;
- g. membangun sinergitas dengan Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, asosiasi, kamar dagang Indonesia dan pihak lainnya untuk menyamakan persepsi dan menjadi sebuah gerakan masif.

Bagian Kedelapan

Peran Petani, Peternak, Pembudidaya Ikan, dan Nelayan

Pasal 19

- (1) Petani, Peternak, Pembudidaya Ikan, dan Nelayan mempunyai peran dalam pelaksanaan Gampang.
- (2) Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan dengan melaksanakan penanaman bahan Pangan Pokok yang memperhatikan musim dan dilaksanakan serentak.
- (3) Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan dengan meningkatkan produksi daging dan telur serta meningkatkan penggunaan pakan lokal.
- (4) Pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan dengan meningkatkan produksi ikan lokal.
- (5) Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan dengan menangkap dan melakukan upaya paska panen dan melaksanakan budidaya ikan.

Bagian Kesembilan

Peranan Pemerintah Aceh

Pasal 20

Dalam pelaksanaan Gampang, Pemerintah Aceh antara lain berperan:

- a. menyediakan kebijakan dan buku panduan tentang Gampang;
- b. melaksanakan sosialisasi kepada Kabupaten/Kota;
- c. menyediakan bantuan stimulus, baik merupakan bantuan keuangan khusus maupun rutin SKPA untuk sarana dan prasarana Gampang;
- d. menyediakan dan mengelola Ketersediaan Pangan tingkat Provinsi;
- e. meningkatkan, memantau dan mengawasi pasokan bahan Pangan Pokok Aceh;

f. menjaga..../10

- f. menjaga dan mengkoordinasi stabilitas harga bahan Pangan Pokok Aceh;
- g. merawat dan koordinasi irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dan nasional;
- h. melaksanakan operasi pasar tingkat provinsi;
- i. membangun sinergitas pihak terkait terutama Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia tingkat provinsi;
- j. menjaga ketersediaan pupuk subsidi melalui pengawasan ke produsen, agen dan pasar;
- k. memberdayakan penggunaan dana CSR terutama bidang sumber daya alam untuk menyukseskan Gampang; dan
- l. mendukung dan mengstimulus pelatihan dan packing untuk produk pertanian dan perikanan serta peternakan.

Bagian Kesepuluh
Peranan Pemerintah Kabupaten/Kota
Pasal 21

Dalam pelaksanaan Gampang, Pemerintah Kabupaten/Kota antara lain berperan:

- a. melaksanakan sosialisasi kepada gampong dan seluruh pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten/Kota;
- b. menyediakan program dan kegiatan Gampang dalam anggaran;
- c. menerbitkan peraturan Bupati/Walikota agar dana gampong difokuskan untuk Ketahanan Pangan dalam upaya menyukseskan Gampang di gampong atau nama lain;
- d. melakukan pemeliharaan irigasi kewenangan Kabupaten/Kota;
- e. melaksanakan operasi pasar tingkat Kabupaten/Kota;
- f. menyediakan stok Cadangan Pangan tingkat Kabupaten/Kota;
- g. membangun sinergitas pihak terkait terutama Tentara Nasional Indonesia /Kepolisian Negara Republik Indonesia tingkat Kabupaten/Kota;
- h. menjaga ketersediaan pupuk subsidi melalui pengawasan ke produsen, agen dan pasar di Kabupaten/Kota;
- i. memberdayakan penggunaan dana CSR Perusahaan terutama bidang non sumber daya alam untuk menyukseskan Gampang.
- j. memfasilitasi untuk kegiatan paska panen untuk produk pertanian; dan
- k. membentuk Forum Gampang di Kabupaten/Kota.

Bagian Kesebelas
Peran Gampong atau Nama Lain
Pasal 22

Dalam pelaksanaan Gampang, Gampong atau nama lain antara lain berperan:

- a. menyediakan program dan kegiatan Ketahanan Pangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
- b. menggerakkan masyarakat untuk memanfaatkan lahan perkarangan;
- c. menyediakan cadangan pangan tingkat gampong atau nama lain;

d. melaksanakan..../ 11

- d. melaksanakan operasi pasar setingkat gampong atau nama lain;
- e. memberdayakan Dasa Wisma untuk memanfaatkan lahan perkarangan untuk bahan Pangan Pokok; dan
- f. menjadwal secara serentak penanaman bahan Pangan Pokok.

Bagian Kedua Belas
Peranan Anggota Keluarga
Pasal 23

Dalam pelaksanaan Gampang, Anggota Keluarga antara lain berperan:

- a. memanfaatkan perkarangan rumah untuk menanam dan beternak untuk memenuhi kebutuhan Pangan keluarga;
- b. melakukan pembelian bahan Pangan secukupnya; dan
- c. melakukan deversifikasi Pangan, dari konsumsi beras ke komoditi karbohidrat non beras.

Bagian Ketiga Belas
Peranan Perusahaan

Pasal 24

Dalam pelaksanaan Gampang, Perusahaan antara lain berperan:

- a. Perusahaan dalam Provinsi Aceh wajib menyediakan program dan kegiatan dari dana CSR untuk kepentingan Ketahanan Pangan;
- b. Perusahaan memberikan pinjaman lahan untuk dijadikan lahan tanaman Pangan dan unggas atau ikan air tawar serta padang penggembalaan; dan
- c. Perusahaan melaksanakan pendampingan dan pelatihan dalam upaya menyukseskan Gampang.

Bagian Keempat Belas
Forum Koordinasi Pangan Aceh

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan Gampang, Gubernur membentuk Forum Koordinasi Gampang Aceh.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri dari:
 - a. SKPA terkait;
 - b. asosiasi;
 - c. kelembagaan sosial; dan
 - d. pihak lainnya.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan rapat teknis untuk membahas pelaksanaan Gampang;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota terhadap Ketahanan Pangan Aceh; dan
 - c. membahas isu aktual mengenai kelangkaan dan kenaikan bahan pokok Pangan.

Bagian Kelima Belas

Pelaksanaan

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan Gampang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Aceh.
- (2) Pelaksanaan harian Gampang dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Aceh.

BAB III

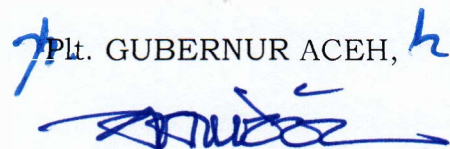
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

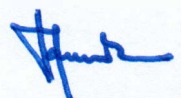
Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 9 September 2020
21 Muharram 1442

Plt. GUBERNUR ACEH, 

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 10 September 2020
22 Muharram 1442

SEKRETARIS DAERAH ACEH, 


TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2020 NOMOR **544**